



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 10 /KPTS/BPKD-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN TENAGA AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dengan optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dirasa perlu menunjuk Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Bupati Nomor 900/38/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/BPKD-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban sebagai Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):
1. Melakukan pengecekan jurnal sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 2. Membantu pelaksanaan Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 3. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SKPD
 4. Membantu proses konsolidasi Laporan Keuangan
 5. Membantu tugas lainnya pada Subbid Akuntansi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPA-BPKD) pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900/12/KPTS/BPKD-PS/2020 tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi PPKD Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI SE, MM
NIP. 19700608-200212 1 00312

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900 / 10 / KPTS/BPKD-PS/2021
 Tanggal : 14 Januari 2021
 Tentang : Penunjukkan Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD)
 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2021

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	FEBRINA YULIA, SE	Painan, 25-02-1988	Tenaga Akuntansi PPKD
2	RESI ZANDRA, SE	Pasar Kambang 30-04-1985	Tenaga Akuntansi PPKD
3	FAHRUR ROZI, SE	Binjai 29-08-1989	Tenaga Akuntansi PPKD
4	DEDE SISCA, A.Md	Bekasi 18-12-1990	Tenaga Akuntansi PPKD
5	NOCA OKTA WULANDARI, A.Md	Cimpu, 21-10-1999	Tenaga Akuntansi PPKD

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI SE. MM
 NIP. 19700608 200212 1 003